



PUTUSAN
Nomor 341/Pid.B/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JERI;**
2. Tempat Lahir : Lapulu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 13 Maret 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Tirai Samudera Rt. 001 Rw.002
Kelurahan Matabubu Kecamatan Poasia
Kota Kendari/Jalan Dermaga Lapulu
Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli Kota
Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendari sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 341/Pid.B/2024/PN Kdi, tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 341/Pid.B/2024/PN Kdi, tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut”, melanggar Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JERI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Xride warna biru dengan nomor rangka : MH32BU001EJ103953, No.Mesin : 2BU-103970.
Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar Nota Kontan dari UD. Maju Jaya 1 berupa pembelian Timah seberat 44 Kg dengan harga sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
Tetap Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa JERI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-165/Eoh.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JERI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WITA, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WITA, dan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 24.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni hingga bulan Juli tahun 2024, bertempat di Pelabuhan di Jl. Dermaga, Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya kapal penangkap ikan milik Saksi Korban WARDI yang sedang tidak beroperasi berlabuh di pelabuhan Jl. Dermaga Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari dan selama berlabuh, jaring ikan yang terdapat pemberat / cincin jaring yang terbuat dari timah (ladu) disimpan di kapal di bagian haluan yang Saksi Korban WARDI ikat dengan rantai dan rantai tersebut Saksi Korban WARDI gembok. Setelah itu Saksi Korban WARDI menindisnya dengan jaring, dan terakhir Saksi Korban WARDI tutup dengan terpal yang diikat. Saksi Korban WARDI melakukan pengecekan setiap seminggu sekali, namun pada saat itu, Saksi Korban WARDI meminta kepada Terdakwa untuk melihat – lihat kapal Saksi Korban WARDI dan mengecek keamanan kapal Saksi Korban WARDI.
- Bahwa selanjutnya, pada saat Terdakwa melihat-lihat dan mengecek kondisi kapal milik Saksi Korban WARDI, Terdakwa melihat ada banyak timah / cincin jaring (ladu) sehingga muncul niat untuk mengambil dan menjual timah / cincin jaring (ladu) milik Saksi Korban WARDI tersebut secara bertahap;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali mengambil timah/ cincin jarring kapal (ladu) milik Saksi Korban WARDI tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban WARDI secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pertama pada hari Minggu, 16 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA, dengan cara awalnya Terdakwa naik ke atas kapal milik Saksi Korban WARDI dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi. Terdakwa lalu membuka terpal yang menutupi jaring dengan cara memotong tali nilon yang mengikat ladu dengan menggunakan gergaji besi yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa, setelah tali nilon putus, Terdakwa membuang gergaji besi tersebut ke laut dan mengambil 11 (sebelas) buah ladu, setelah mengambil ladu tersebut Terdakwa mengembalikan posisi terpal seperti semula. Terdakwa lalu membawa ladu tersebut ke darat menggunakan rakit milik Saksi Korban WARDI. Sesampainya di darat, Terdakwa memasukan ladu tersebut ke dalam karung, dan menyimpan karung tersebut di pinggir laut. Keesokan harinya sekira pukul 06.30 WITA Terdakwa pergi menjual ladu tersebut, namun pada saat Terdakwa mengangkat karung yang berisi ladu ke motor, Saksi ADAM melihat Terdakwa namun tidak bertanya apa-apa. Terdakwa membawa ladu tersebut untuk dijual di tempat jual – beli besi tua di Jl. Anggoeya Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari menggunakan motor milik Terdakwa dan setelah ditimbang ladu tersebut memiliki berat 36 Kg dan atas penjualan ladu tersebut, Terdakwa mendapatkan Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah);
- b. Kedua, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WITA dengan cara awalnya Terdakwa membuka terpal yang menutupi jaring dan mengambil 14 (empat belas) buah ladu dengan cara menariknya karena tali nilon tersebut sudah Terdakwa potong pada saat pertama kali mencuri. Terdakwa saat itu meminta bantuan Saksi MUHAMMAD REYZALDY Alias ADY alias GUDU mengangkat ladu tersebut untuk selanjutnya dibawa ke darat menggunakan rakit milik Saksi Korban WARDI. Sesampainya di darat, Terdakwa memasukan ladu tersebut ke dalam karung, dan menyimpan karung tersebut di pinggir laut. Selanjutnya sekira pukul 06.30 WITA, Terdakwa membawa ladu

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Kdi



tersebut untuk dijual di tempat jual - beli besi Tua di Kendari Beach dan setelah ditimbang ladu tersebut memiliki berat 49 Kg. Terdakwa menerima uang hasil penjualan ladu sebesar Rp. 610.000,- (Enam ratus sepuluh ribu rupiah). Dari hasil tersebut Terdakwa memberikan Rp. 100.000,- kepada Saksi MUHAMMAD REYZALDY Alias ADY alias GUDU, sedangkan sisanya Terdakwa habiskan untuk kebutuhan pribadi;

- c. Ketiga, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WITA, dengan cara awalnya Terdakwnaik ke atas kapal milik Saksi Korban WARDI, membuka terpal yang menutupi jaring lalu langsung mengambil 14 (empat belas) buah ladu yang selanjutnya Terdakwa simpan di dekat kapal, setelah itu Terdakwa merapikan kembali terpal tersebut dan turun ke rakit sekaligus menyimpan ladu tersebut di rakit. Sesampainya di darat, Terdakwa memasukan ladu tersebut ke dalam karung, dan menyimpan karung tersebut di pinggir laut. Selanjutnya sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa menjual ladu tersebut menggunakan motor, namun karena motor Terdakwa saat itu rusak, Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. DUNGGE untuk mendorong motor Terdakwa ke tepi jalan, Sdr. DUNGGE sempat bertanya kepada Terdakwa terkait barang yang Terdakwa bawa, namun Terdakwa tidak menjawab. Setelah menepikan motor, Terdakwa meminta bantuan kepada pengemudi motor yang melintas untuk mendorong motor Terdakwa ke bengkel, sesampainya di bengkel Terdakwa menyimpan motor Terdakwa untuk diperbaiki. Lalu Terdakwa menaiki ojek online maxim menuju tempat jual - beli besi tua yang berada di THR Kel. Kadia. Setelah ditimbang, ladu tersebut memiliki berat 46 Kg dan atas penjualan ladu tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 532.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- d. Keempat pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 24.00 WITA, dengan cara awalnya Terdakwa naik ke atas kapal milik Saksi Korban WARDI kemudian mengambil 14 (empat belas) buah ladu dengan cara menarik tali nilon, lalu ladu tersebut disimpan di pinggir kapal, setelah itu Terdakwa merapihkan terpal tersebut. Selanjutnya Terdakwa d turun dari kapal menuju rakit sambil mengambil ladu tersebut. Sesampainya di darat

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Kdi



menggunakan rakit milik Saksi Korban WARDI, Terdakwa dengan meminta bantuan Saksi MUHAMMAD REYZALDY Alias ADY alias GUDU memasukan ladu tersebut ke dalam karung, dan karung tersebut disimpan di pinggir laut. Setelah itu pada pukul 05.30 WITA Terdakwa membawa ladu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Xride warna biru dengan nomor rangka : MH32BU001EJ103953, No.Mesin : 2BU-103970 milik Terdakwa untuk dijual di tempat jual - beli besi Tua di THR Kel. Kadia milik Saksi SUWITO HADI. Setelah ditimbang ladu tersebut memiliki berat 49 Kg dan uang yang Terdakwa dapat atas penjualan ladu tersebut adalah Rp.610.000,- (Enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban WARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 26.960.000,- (Dua Puluh enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wardi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik sehubungan dengan hilangnya timah/cincing jaring dari atas kapas milik Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WITA ketika Saksi mengkroscek kondisi kapal Saksi yang sedang bersandar di Dermaga Lapulu dimana setelah Saksi memperhatikan tumpukan jaring yang Saksi tutup dengan terpal tersebut agak sedikit berbeda maka Saksi sengaja membuka penutup terpal tersebut dan setelah dibuka Saksi mendapati timah/cincin Jaring milik Saksi sudah hilang;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil timah/cincin jaring milik Saksi tersebut, namun menurut cerita dari Sdr. Adam yang mendapat informasi dari Sdr. Doli mengatakan jika ia melihat Terdakwalah yang telah mengambil timah/cincin jaring milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah penjaga kapal milik teman Saksi yang juga bersandar di Dermaga Lapulu tersebut, bahkan dikarenakan Saksi tahu Terdakwa adalah penjaga kapal tersebut Saksi pun sering memberikan uang kepada Terdakwa, dengan harapan kapal Saksi juga dilihat-lihat/dijaga secara tidak langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kehilangan 58 timah/cincin jaring yang mana total kerugian Saksi yakni sejumlah Rp26.960.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil timah/cincin jaring tersebut tanpa izin dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil timah/cincin jaring tersebut, namun sepertinya Terdakwa melakukan dengan cara membongkar kunci gembok rantai yang mengikat timah/cincin jaring tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, timah/cincin jaring tersebut dijual Terdakwa kepada pengumpul besi tua yang ada di Kendari;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

2. Saksi Adam, keterangan mana dibacakan Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil timah/pemberat/cincin jaring milik Sdr. Wardi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengambil timah/cincin jaring milik Sdr. Wardi, tetapi Saksi pernah melihat Terdakwa membawa timah/cincin jaring namun Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa kepunyaan atau dari mana barang tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa 5 (lima) buah timah/cincin jaring, dan Saksi pun pernah mengatakan jika Terdakwa berani mengambil milik orang lain;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang timah/pemberat/cincing jaring yang Terdakwa bawa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Pelabuhan Lapulu, Kec. Abeli, Kota Kendari tepatnya didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa tidak memiliki timah/cincin jaring sebab Terdakwa tidak memiliki kapal dan jaring, selain itu Terdakwa hanyalah orang yang dipercaya untuk menjaga kapal yang letaknya tidak berjauhan dari kapal milik Sdr. Wardi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika timah/cincin jaring itu milik Sdr. Wardi tetapi dikarenakan berita hilangnya timah/cincin jaring heboh dan hanya timah/cincin jaring milik Sdr. Wardi yang hilang, maka Saksi pun baru mengetahui jika yang dibawa Terdakwa saat itu adalah timah/cincin jaring milik Sdr. Wardi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

3. Saksi Muhammad Reyzaldi Alias Ady Alias Gudu, keterangan mana dibacakan Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bersama dengan Terdakwa mengambil timah/cincin jaring dari atas kapal yang bersandar di dermaga lapulu sekitar bulan Juli 2024 pukul 24.00 Wita, dan sekitar pukul 05.30 Wita, Terdakwa dan Saksi membawanya ke tempat penjualan besi tua;
- Bahwa Saksi saat itu bertugas mengawasi keadaan ketika Terdakwa naik ke atas kapal dan mengambil timah/cincin jaring tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik timah/cincin jaring tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga timah/cincin jaring yang dijual Terdakwa kepada penjual besi tua tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil timah/cincin jaring milik Sdr. Wardi dari atas kapalnya yang sedang bersandar di dermaga lapulu;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara memotong tali nilon pengikat timah/cincin jaring dengan menggunakan gergaji besi yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil timah/cincin jaring milik Sdr. Wardi sebanyak 4 (empat) kali yakni pada tanggal 16 Juni 2024 sejumlah 11 (sebelas) buah timah/cincin jaring, pada tanggal 26 Juni 2024 sejumlah 14 (empat belas) buah timah/cincin jaring, pada tanggal 5 Juli 2024 sejumlah 14 (empat belas) buah timah/cincin jaring, dan pada tanggal 10 Juli 2024 sejumlah 14 (empat belas) buah timah/cincin jaring;
- Bahwa seluruh timah/cincin jaring milik Sdr. Wardi tersebut Terdakwa jual kepada pembeli besi tua, dan uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual timah/cincin jaring milik Sdr. Wardi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali semua perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Xride warna biru dengan nomor rangka : MH32BU001EJ103953, No.Mesin : 2BU-103970, dan 1 (satu) lembar Nota Kontan dari UD. Maju Jaya 1 berupa pembelian Timah seberat 44 Kg (empat puluh empat kilogram) dengan harga sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah), berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 407/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdi, tanggal 1 Agustus 2024, dan Nomor 430/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdi, tanggal 1 Agustus 2024 sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil timah/cincin jaring milik Saksi Wardi dari atas kapalnya yang sedang bersandar di dermaga lapulu;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara memotong tali nilon pengikat timah/cincin jaring dengan menggunakan gergaji besi yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil timah/cincin jaring milik Saksi Wardi sebanyak 4 (empat) kali yakni pada tanggal 16 Juni 2024 sejumlah 11 (sebelas) buah timah/cincin jaring, pada tanggal 26 Juni 2024 sejumlah 14 (empat belas) buah timah/cincin jaring, pada tanggal 5 Juli 2024 sejumlah 14 (empat belas) buah timah/cincin jaring, dan pada tanggal 10 Juli 2024 sejumlah 14 (empat belas) buah timah/cincin jaring;
- Bahwa seluruh timah/cincin jaring milik Saksi Wardi tersebut Terdakwa jual kepada pembeli besi tua, dan uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual timah/cincin jaring milik Saksi Wardi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Wardi mengalami kerugian sejumlah Rp26.960.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yakni Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara berlanjut;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Jeri;

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk itu Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara berlanjut:

Menimbang yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang / benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Kdi



yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain, sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki pengertian bahwa Terdakwa mengambil barang hak milik orang lain tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya dan Terdakwa melakukan hal tersebut agar barang yang Terdakwa ambil dapat menjadi milik Terdakwa / berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil timah/cincin jaring milik Saksi Wardi dari atas kapalnyanya yang sedang bersandar di dermaga lapulu;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara memotong tali nilon pengikat timah/cincin jaring dengan menggunakan gergaji besi yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil timah/cincin jaring milik Saksi Wardi sebanyak 4 (empat) kali yakni pada tanggal 16 Juni 2024 sejumlah 11 (sebelas) buah timah/cincin jaring, pada tanggal 26 Juni 2024 sejumlah 14 (empat belas) buah timah/cincin jaring, pada tanggal 5 Juli 2024 sejumlah 14 (empat belas) buah timah/cincin jaring, dan pada tanggal 10 Juli 2024 sejumlah 14 (empat belas) buah timah/cincin jaring;

Menimbang bahwa seluruh timah/cincin jaring milik Saksi Wardi tersebut Terdakwa jual kepada pembeli besi tua, dan uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa mengambil dan menjual timah/cincin jaring tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Wardi sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Wardi mengalami kerugian sejumlah Rp26.960.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi seluruhnya menurut hukum;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum erdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Wardi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang lebih lanjut terkait dengan permohonan keringan hukuman yang dimohonkan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim pun menilai

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses persidangan berlangsung Terdakwa telah sangat terlihat menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga permohonan Terdakwa sehubungan dengan keringanan hukuman layaklah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Xride warna biru dengan nomor rangka : MH32BU001EJ103953, No.Mesin : 2BU-103970 yang mana telah diperoleh fakta hukum jika barang tersebut adalah sepeda motor yang disita saat berada dalam kekuasaan Terdakwa dan di persidangan Penuntut Umum pun tidak berusaha membuktikan kepemilikan barang bukti tersebut, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang sementara terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Kontan dari UD. Maju Jaya 1 berupa pembelian Timah seberat 44 Kg (empat puluh empat kilogram) dengan harga sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah), yang mana telah diperoleh fakta jika barang bukti tersebut adalah bukti jual beli timah/cincin jaring yang dilakukan Terdakwa serta merupakan bagian dari berkas perkara Terdakwa, maka ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jeri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Xride warna biru dengan nomor rangka : MH32BU001EJ103953, No.Mesin : 2BU-103970; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar Nota Kontan dari UD. Maju Jaya 1 berupa pembelian Timah seberat 44 Kg (empat puluh empat kilogram) dengan harga sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri kendari, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Arya Putra N. Kutawaringin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muhammad Iksyar Asri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Muhammad Irham Roihan S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arya Putra N. Kutawaringin, S.H.,M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Kdi



La Ode Muhammad Iksyar Asri, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)